



PENETAPAN

Nomor 0285/Pdt.P/2019/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Suherna binti baba. umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Maddenra, Kec. Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Nasir SH. MH, .pekerjaan Advokat / Pengacara Beralamat Jln. Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 No. 29 Kel. Lautang Benteng, Kec. Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya disebut pemohon s

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon .

Telah memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register Nomor 0285/Pdt.P/2019/PA Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1980 pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dengan seorang laki-laki bernama La Nganro alias La Ngaro bin Baco di Malaysia.
2. Bahwa adapun suami dari pemohon telah meninggal dunia di buktikan dengan Kutipan Akta Kematian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon dinikahkan oleh Imam Moha dan yang menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah Abidin (Saudara kandung dari pemohon) dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram serta disaksikan dua orang saksi yang bernama La Dalle dan Rahman.
4. Bahwa pernikahan pemohon dengan suaminya dilaksanakan secara Syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi.
5. Bahwa pada waktu menikah pemohon berstatus perawan dalam usia 42 tahun dan suaminya berstatus Jejaka dalam usia 51 tahun.
6. Bahwa setelah menikah pemohon dengan suaminya telah dikaruniai seorang anak yang bernama Suprianti binti umur 25 tahun.

2.

7. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin dan antara pemohon dan suaminya tidak bercerai.
8. Bahwa pernikahan pemohon dengan suaminya hingga sekarang tidak didaftarkan secara hukum administrasi pada Kantor Urusan Agama setempat.
9. Bahwa pemohon mengajukan permohonan pegesahan nikah pada Pengadilan Agama Sidrap dengan maksud untuk mengurus kelengkapan Administrasi di TASPEN sebagai Anggota Veteran sekaligus mendaftarkan pernikahan pemohon dengan suaminya di KUA Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan hal – hal dan dalil – dalil serta alasan hukum pemohon tersebut diatas maka

pemohon memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menerima, mengadili dan mengabulkan permohonan pemohon serta memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon dan suaminya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon (Suhena binti Baba) dengan suaminya (La Nganro alias La Ngaro bin Baco) yang dilaksanakan pada tahun 1980 di Malaysia.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIAIR

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya Wassalam.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 08 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor Register 0138/Pdt.P/2019/PA Sidrap tanggal 08 Agustus 2019, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Adi Suprayitno dan Aristia Pratiwi Meliawati yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung, telah bermaterai cukup, distempel pos dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain itu para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu:

1. **Salman Abbas**, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jual Makanan, bertempat tinggal di Rappang, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II.
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 25 April 2018.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah sepupu satu kali Pemohon II yang bernama H. Kasim bin Koddo.
 - Bahwa yang menikahkan adalah Salman dan yang menjadi saksi adalah Salman Abbas dan Sahlan.
 - Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram.
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan bukan pula saudara sesusuan.
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Umayyah binti Adi Suprayitno.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dicatatkan di instansi terkait.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak para Pemohon.
2. **Sahlan bin Abbas**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II.
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 25 April 2018.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah sepupu satu kali Pemohon II yang bernama H. Kasim bin Koddo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan adalah Salman dan yang menjadi saksi adalah Salman Abbas dan Sahlan.
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram.
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan bukan pula saudara sesusuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Umayyah binti Adi Suprayitno.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dicatatkan di instansi terkait.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak para Pemohon.

Bahwa para Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan Penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2018 di Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang disahkan menurut hukum, karena para Pemohon waktu menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sedang para Pemohon memerlukan pengesahan nikah untuk kepastian status perkawinan mereka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dengan Penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian para Pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti Fotokopi Akta Cerai atas nama Adi Suprayitno (Pemohon I) dan Aristia Pratiwi Meliawati yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung, bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I adalah seorang duda yang telah bercerai secara resmi di pengadilan agama Bandung.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Salman Abbas dan Sahlan bin Abbas, masing-masing menerangkan bahwa benar Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, yang mengawinkan adalah Penghulu yang bernama Salman dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah sepupu satu kali Pemohon II yang bernama H. Kasim bin Koddoo serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Salman Abbas dan Sahlan dengan mahar 1 gram cincin emas serta tidak ada halangan syar'i yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut dimuka, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sebagaimana dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan ternyata telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam (Vide, Bab IV pasal 14-38 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa selain perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan para Pemohon tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d.Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai halangan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, lagi pula diajukan untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan mereka, hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 Tentang Petunjuk Perkara Pengesahan (Itsbat) Nikah, maka patut dan beralasan bilamana permohonan para Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Adi Suprayitno bin Ponijan**, dengan Pemohon II, **Vina Alviana binti H. Sodding** yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2018 di Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan di Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1440 H., oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah sebagai Ketua Majelis serta dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc. dan Hilma Ismail, S.H.I. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Andi Hakimah Bali Putri sebagai panitera pengganti serta Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

ttd

Hilmah Ismail, S.H.I.

Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti

ttd

Andi Hakimah Bali Putri

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp 30.000,00
• ATK Perkara	: Rp 50.000,00
• Panggilan	: Rp 240.000,00
• PNBP	: Rp 20.000,00
• Redaksi	: Rp 10.000,00
• Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)